

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Relevan

1. Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti, melakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan uang logam sebagai alat transaksi (studi kasus di kabupaten pulau morotai) hasil penelitian bahwa secara serempak inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam berpengaruh terhadap penggunaan uang logam. Secara persial inflasi, persepsi masyarakat berpengaruh terhadap penggunaan uang logam sedangkan efisiensi uang logam tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang logam⁹.
2. Sindi Cahya Yuniar, melakukan penelitian dengan judul “kepuasan konsumen terhadap pengembalian uang koin yang diganti permen (studi kasus minimarket di daerah sekitar upn “veteran” jatim) Hasil studi menunjukkan bahwa terkait kepuasan konsumen yang diamati dalam penelitian Sistem Pelayanan, perilaku belanja konsumen dan kepuasan konsumen. Ternyata kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lainkonsumen

⁹Fadli Hi sahar, Lilies Setiartiti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Memakai Uang Logam Sebagai Alat Transaksi* (Yogyakarta : Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan Volume 17, Nomor 2, Oktober 2016), h. 128.

juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI yayasan Lembaga Komplain Indonesia¹⁰.

3. Hawati Aulia Hasanah, melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Oleh Bank Indonesia Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Mata Uang Rupiah Logam Rp 100,00(Seratus Rupiah) Dan/Atau Rp 200,00 (Dua Ratus Rupiah) Di Masyarakat Pada Kabupaten Sijunjung” Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sijunjung menolak transaksi menggunakan Rupiah adalah sebagai berikut : a). Faktor efisiensi b). Faktor sosial; c). Faktor peredaran; d). Faktor sosialisasi. Pelaksanakan pengawasan oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terkait adanya penolakan pembayaran dengan Rupiah logam adalah sebagai berikut : Bank Indonesia hanya melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang diberikan izin oleh Bank Indonesia. Permasalahan penolakan pembayaran Rupiah yang terjadi pada Kabupaten Sijunjung sudah masuk ranah hukum pidana¹¹.
4. Donni Iskandar, melakukan penelitian dengan judul “Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam” dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, bahwa penukaran uang koin yang ada di pasar Berigharjo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain Faktor ekonomi, banyak para pedagang

¹⁰Sindi Cahya Yuniar, *kepuasan konsumen terhadap pengembalian uang koin yang diganti permen* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur 2010), h. 11.

¹¹Hawati Aulia Hasanah, *Pengawasan Oleh Bank Indonesia Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Mata Uang Rupiah Logam Rp 100 (Seratus Rupiah) Dan/Atau Rp 200 (Dua Ratus Rupiah) Di Masyarakat Pada Kabupaten Sijunjung* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas padang, 2017), h. 2.

melakukan jual beli uang koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan jalan mencari keuntungan dari hasil jual beli tersebut. Kemudian faktor hobi, karena dipengaruhi kegemaran dan kesenangan mengoleksi uang para pedagang menjadikan itu sebagai ladang bisnis bagi mereka. Kemudian bagi pembeli selain Faktor hobi juga dikarenakan Faktor keperluan, seperti untuk dijadikan mahar pernikahan ataupun untuk keperluan pendidikan. Serta kesadaran hukum pedagang maupun pembeli masih kurang khususnya dalam hukum jual beli dalam islam¹².

5. Tengku Adelia, melakukan penelitian dengan judul, “Kajian hukum terhadap pengembalian uang koin dalam bentuk Permen kepada pelanggan yang dilakukan oleh pelaku usaha Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 Tentang mata uang” dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang kembalian konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak begitu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Kemudian yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi yaitu Undang-Undang Mata Uang yang mengatakn bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Dengan ini uang seharusnya tidak dapat diganti dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah berguna dalam transaksi di masyarakat. Sebab, masih

¹²Donni Iskandar, *Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 2.

banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui akan perlindungan yang konsumen miliki untuk hak-hak mereka¹³.

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang:

1. Perbedaan pada Penelitian terdahulu yaitu membahas tentang kepuasan konsumen, pengawasan bank Indonesia terhadap uang logam. Sedangkan penelitian sekarang meneliti terkait pengaruh minat masyarakat menggunakan mata uang logam. Dan terdapat perbedaan di metode pengambilan sampel serta analisis penelitian.
2. persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu meneliti mengenai uang logam dengan metode simple random sampling dan Skala Likert.

B. POSISI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bukan merupakan penelitian pertama, namun sudah ada beberapa penelitian terkait dengan uang logam. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya terkait mata uang logam. Pada bagian ini akan dipaparkan melalui tabel posisi penelitian terdahulu sampai dengan penelitian saat ini:

¹³Tengku adelia, *kajian hukum terhadap pengembalian uang koin dalam bentuk permen kepada pelanggan yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang no 7 tahun 2011*(Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 4.

Tabel 1
Posisi Penelitian

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1.	Sindi Cahya Yuniar, (2010)	Kepuasan konsumen terhadap pengembalian uang koin yang diganti permen (studi kasus minimarket di daerah sekitar upn “veteran” jatim)	dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. dan menggunakan teknik <i>acididental sampling</i> .	Hasil studi menunjukkan bahwa terkait kepuasan konsumen yang diamati dalam penelitian Sistem Pelayanan, perilaku belanja konsumen dan kepuasan konsumen. Ternyata kembalian uang koin yang diganti permen juga menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen, tetapi di sisi lain konsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak selain melakukan komplain ke YLKI yayasan Lembaga Komplain Indonesia
2.	Donni Iskandar, (2015)	Praktik Penukaran Uang Koin di Pasar Beringharjo Yogyakarta dalam Prespektif Sosiologi Hukum Islam	Penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normative dan sosiologis.	Hasil penelitian bahwa penukaran uang koin yang ada di pasar Berigharjo dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain Faktor ekonomi, banyak para pedagang melakukan jual beli uang koin dikarenakan ingin mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan jalan mencari keuntungan dari

				<p>hasil jual beli tersebut. Kemudian faktor hobi, karena dipengaruhi kegemaran dan kesenangan mengoleksi uang para pedagang menjadikan itu sebagai ladang bisnis bagi mereka. Kemudian bagi pembeli selain Faktor hobi juga dikarenakan Faktor keperluan, seperti untuk dijadikan mahar pernikahan ataupun untuk keperluan pendidikan. Serta kesadaran hukum pedagang maupun pembeli masih kurang khususnya dalam hukum jual beli dalam islam</p>
3.	Fadli Hi Sahar dan Lilies Setiartiti (2016)	Faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi masyarakat tidak menggunakan uang logam sebagai alat transaksi (studi kasus di kabupaten pulau morotai)	Menggunakan metode simple random sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian bahwa secara serempak inflasi, persepsi masyarakat, dan efisiensi uang logam berpengaruh terhadap penggunaan uang logam. Secara persial inflasi, persepsi masyarakat berpengaruh terhadap penggunaan uang logam sedangkan efisiensi uang logam tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan uang logam

4.	Hawati Aulia Hasanah, (2017)	Pengawasan Oleh Bank Indonesia Terhadap Penolakan Pembayaran Dengan Mata Uang Rupiah Logam Rp 100,00(Seratus Rupiah) Dan/Atau Rp 200,00 (Dua Ratus Rupiah) Di Masyarakat Pada Kabupaten Sijunjung	Penelitian bersifat Deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.	Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sijunjung menolak transaksi menggunakan Rupiah adalah sebagai berikut : a). Faktor efisiensi b). Faktor sosial; c). Faktor peredaran; d). Faktor sosialisasi.
5.	Tengku Adelia, (2018)	Kajian hukum terhadap pengembalian uang koin dalam bentuk Permen kepada pelanggan yang dilakukan oleh pelaku usaha Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan undang-undang nomor 7 tahun 2011 Tentang mata uang	Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (<i>library research</i>) untuk memperoleh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uang kembalian konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak begitu diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Kemudian yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi yaitu Undang-Undang Mata Uang yang mengatakn bahwa alat pembayaran yang sah

			<p>bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.</p>	<p>adalah Rupiah. Dengan ini uang seharusnya tidak dapat diganti dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah berguna dalam transaksi di masyarakat. Sebab, masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui akan perlindungan yang konsumen miliki untuk hak-hak mereka</p>
--	--	--	---	--

C. Kajian Teori

1. Teori Minat

a. Pengertian Minat

Pengertian Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu objek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan objek tersebut¹⁴.

Terdapat beberapa definisi minat menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Hu et al. (1999) minat menggunakan merupakan suatu keinginan seseorang untuk tetap menggunakan suatu barang. Seorang individu apabila menilai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maka di saat itulah dia akan berminat untuk

¹⁴Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 410.

menggunakannya lagi dan akan mendatangkan kepuasan¹⁵. indikator-indikator yang digunakan untuk mengetahui minat perilaku adalah sebagai berikut¹⁶:

(a). Niat untuk menggunakan di masa depan.

(b). Prediksi melanjutkan untuk menggunakan di masa depan.

2) Menurut Jogiyanto (2007), minat berperilaku adalah keinginan (Minat) seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi oleh sikapnya terhadap perilakunya dan bagaimana dia berpikir orang lain akan menilainya jika dia melakukan perilaku tersebut¹⁷. minat berperilaku dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

(a). Penentu yang berhubungan dengan faktor pribadi

Penentu ini adalah sikap terhadap perilaku individu. Sikap ini merupakan evaluasi kepercayaan atau perasaan yang positif maupun negatif dari individu jika harus melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki.

(b). Penentu yang berhubungan dengan pengaruh sosial

Penentu ini adalah norma subyektif. Disebut norma subyektif karena berhubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap tekanan sosial yang akan mempengaruhi minat untuk

¹⁵Qusnul Fatimah, *Analisis Pengaruh Manfaat dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Kartu Kredit Studi Kasus Pelaku UMKM Batik Di Laweyan*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017), h. 16.

¹⁶*Ibid*, h.17.

¹⁷Akhmad Fakhrurozi, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Mobile Banking Pada Mahasiswa Uniniversitas Muhammadiyah Surakarta*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), h. 6.

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

3). Menurut Rast Harmin dan Simon (2004), minat yaitu sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat pada suatu objek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Minat dapat diidentifikasi sebagai berikut¹⁸:

- (a). Adanya suatu perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada suatu objek.
- (b). Adanya keterkaitan terhadap objek tertentu.
- (c). Adanya aktivitas atas objek tertentu.
- (d). Memiliki kecenderungan untuk memiliki sifat lebih aktif.
- (e). Objek aktivitas tersebut di pandang fungsional dalam kehidupan dan, Kecenderungan memiliki sifat mengarahkan dan juga mempengaruhi tingkah laku individu.

4). Menurut Bimo Walgito (1981), minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut¹⁹. Karakteristik minat menurut Bimo Walgito yaitu:

- (a). Menimbulkan sikap positif terhadap suatu objek.

¹⁸Dina Faramita Agustin, *Perbedaan Minat Dan Prestasi Belajar Siswa Laki-Laki Dan Siswa Perempuan Pada Mata Pelajaran Seni Tari Di SMPN 1 Yogyakarta*, (Skripsi, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 3.

¹⁹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1981), h. 38.

(b). Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu objek itu.

(c). Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.

5). Menurut Hurlock dalam Rahmanto (2011), mengartikan minat adalah sebagai sumber motivasi yang akan mengarahkan seseorang pada apa yang akan mereka lakukan bila diberi kebebasan untuk memilihnya. Bila mereka melihat sesuatu itu yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kepuasan bagi dirinya²⁰. Minat meliputi lima kategori yaitu²¹:

(a). Penerimaan (receiving) yang terdiri dari sub-kesadaran kemauan untuk menerima perhatian yang terpilih. Merupakan masa dimana kita menerima rangsangan melalui panca indra.

(b). Menanggapi (responding) yang terdiri dari sub kategori persetujuan untuk menanggapi kemauan dan kepuasan.

(c). Penilaian (valuting) yang terdiri dari sub-kategori penerimaan, pemilihan dan komitmen terhadap nilai-nilai tertentu.

(d). Organisasi (organization) yaitu kemampuan dalam melakukan penyusunan langkah terhadap nilai baru yang diterima.

(e). Pencirian (characterization) kemampuan dalam memahami ciri dari nilai baru yang diterima.

²⁰Santy Andriani, *Minat Kerja Mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri*, (Skripsi, Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), h. 8.

²¹*Ibid*, h. 16.

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat

Minat pada seseorang akan suatu obyek atau hal tertentu tidak akan muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba dalam diri individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan maka minat tersebut dapat berkembang. Banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang akan hal tertentu.

Menurut Crow (1993) minat adalah sesuatu yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat yaitu²²:

- 1). Faktor dorongan dari dalam : rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat.
- 2). Faktor motif sosial : minat seseorang terhadap obyek atau sesuatu hal. Disamping itu dipengaruhi juga oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial.
- 3). Faktor emosional : faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap obyek.

²²Saleha yaumil, *Pengaruh Kemanfaatan Dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan E-Pay BRI*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 9.

c. Pembagian dan Jenis Minat

Menurut samsudin minat jika dilihat dari segi timbulnya terdiri dari dua macam yaitu²³:

1. Minat spontan minat yang timbul dengan sendirinya secara langsung.
2. Minat yang disengaja minat yang di miliki karena dibangkitkan atau ditimbulkan.

d. Bentuk - Bentuk Minat

Menurut buchori (1991), minat dapat di bedakan menjadi dua macam yaitu²⁴:

1. Minat Primitif disebut minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, minum, bebas bergaul dan sebagainya. Jadi, pada jenis minat ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.
2. Minat Kultural disebut juga minat sosial yang berasal atau diperoleh dari proses belajar. Jadi, minat kultural disini lebih tinggi nilainya dari pada minat primitif.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa minat muncul dari masing-masing individu ketika dihadapkan pada beberapa pilihan mengenai benda, aktivitas atau hal tertentu untuk kemudian menentukan satu untuk pilihannya. Sehingga seseorang dapat dikatakan berminat terhadap suatu hal apabila mereka secara

²³Imam anendro, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank Syariah Mandiri Terhadap Penggunaan E-Money*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 39.

²⁴*Ibid*, 40.

konsistem memperhatikan hal tersebut dengan rasa senang karena mereka menyukainya dan memiliki rasa ketertarikan terhadapnya tanpa adanya paksaan dari orang lain.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-Tijarah dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata ash-shira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli²⁵.

Terdapat beberapa pendapat definisi jual beli menurut istilah yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasroen Harun (2000) Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual atau mengganti. Lafal al-ba'i dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira yang berarti beli. Dengan demikian kata al-ba' berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli²⁶. Adapun unsur-unsur jual beli antara lain:
 - (a). Ijab Kabul.
 - (b). Adanya kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Menurut Hendi Suhendi (2002) jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara

²⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta: 1996, h. 184.

²⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 114.

sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara²⁷ dan disepakati. Terjadinya jual beli antara lain:

- (a). Adanya barang.
- (b). Adanya kedua belah pihak .
- (c). Perjanjian yang di sepakati.

3) Menurut Imam Taqiyuddin (1997), jual beli adalah tukar menukar harta, salingmenerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab kabul, dengan cara yangsesuai dengan “syara²⁸. Syarat jual beli antara lain :

- (a). Menukar barang atau milik atas dasar suka sama suka.
- (b). Menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (aqad).

4) Pasha (2003), menjelaskan dalam bukunya bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan²⁹.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, h. 68.

²⁸Imam Taqiyuddin Abu, *Terjemah Kifayah Al-Akhyar*, Surabaya Bina Ilmu, 1997, Juz I, 239.

²⁹Ahliwan Ardhinata, *Sunan Fanani, keridhaan (Antardhin) Dalam Jual Beli Online Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik*, (Gresik: JESTT Vol. 2 No. 1 Januari 2015, h.48.

Terjadinya jual beli antara lain:

- (a). Adanya dua pihak yang bertransaksi.
 - (b). Adanya barang yang ditransaksikan.
 - (c). Harga perjanjian yang disepakati.
 - (d). Adanya sighthat ijab kabul.
- 5) Sayyid sabiq Muhammad (1989), dalam kitab Fiqih Sunnah buah karya Sabiq Muhammad at-tihami diterangkan, jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling tukar menukar. Dan kata al-bai' (jual) dan asy-syiraa' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satusama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan³⁰. Terjadinya jual beli yaitu sebagai berikut:
- (a) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua pihak) yang saling melakukan kegiatan tukar-menukar.
 - (b) Tukar menukar tersebut atas suatu harta (barang) atau sesuatu yang dihukumi sebagai harta yang seimbang nilainya.
 - (c) Adanya perpindahan kepemilikan antara pihak yang melakukan transaksi tukar-menukar harta tersebut.
 - (d) Dilakukan dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara`.

³⁰Siswandi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013, h. 60.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

b. Rukun Jual Beli

Agar suatu perjanjian atau akad jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun yang menjadi rukun jual beli terdiri dari³¹:

- 1). Adanya pihak penjual dan pihak pembeli; Penjual merupakan pihak yang memiliki barang untuk diperjualkan kepada pihak pembeli sedangkan pembeli merupakan pihak yang memiliki alat tukar atau uang yang dipergunakan untuk menilai barang yang akan dibeli.
- 2). Adanya harga untuk nilai tukar dan benda atau objek transaksi Uang digunakan sebagai alat tukar dengan benda yang akan dibeli dengan harga tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 3). Adanya *lafadh* atau *ijab qabul*; Jika kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transaksi jual beli dengan harga tertentu yang telah di sebutkan maka terjadilah pelafalan *ijab qabul* sebagai rukun jual beli.

³¹Racmat Syafie, *Fiqih Muamalat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 76.

c. Syarat Jual Beli

adapun yang menjadi syarat jual beli terdiri dari³²:

1). Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cukup hukum.

2). Obyek Jual Beli

(a). Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya).

(b). Barang yang akan dijual adalah milik sah penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

(c). Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.

(d). Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

3). Harga

(a). Harga jual yang ditawarkan penjual merupakan harga beli ditambah keuntungan.


(b). Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian

(c). Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

³²Ismail, *Perbankan syariah*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011), h. 137.

d. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah aL-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah/2:275



Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya³³.

Makna Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Adapun makna ayat ini terhadap

³³Departemen Agama RI, aL-Quran dan Terjemahnya, (Yogyakarta: CV Penerbit Diponegoro)., h. 47

uang logam yaitu dimana uang logam hanya berlaku di kalangan para pembisnis tapi tidak untuk para konsumen. contohnya seperti para pedagang yang memiliki kios atau warung mengembalikan uang kembalian kepada pembeli menggunakan uang logam, pembeli menerimanya. namun ketika pembeli membelanjakannya para penjual tidak mau menerimanya kembali dan menganggap bahwa uang logam sudah tidak berlaku dan bernilai lagi. Maka makna memakan harta riba terhadap uang logam pada ayat ini yaitu pihak penjual telah memakan harta riba karena dianggap telah melakukan penipuan terhadap pembeli karena tidak mau menerima uang logam dari pembeli.

Pada ayat dalam QS an-Nisa/4:29

﴿لَا يَجْرِي وَالسُّبْحٰنِ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ ﴿٢٩﴾
 ﴿لَا يَجْرِي وَالسُّبْحٰنِ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ ﴿٢٩﴾
 ﴿لَا يَجْرِي وَالسُّبْحٰنِ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ ﴿٢٩﴾
 ﴿لَا يَجْرِي وَالسُّبْحٰنِ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ ﴿٢٩﴾
 ﴿لَا يَجْرِي وَالسُّبْحٰنِ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³⁴.

³⁴Departemen Agama RI, aL-Quran dan Terjemahnya, (Yogyakarta: CV Penerbit Diponegoro)., h. 83

Makna Ayat Al-Qur'an di atas memberikan pengertian bahwa di dalam jual beli haruslah dilakukan dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena harta perdngangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Ada juga yang mengatakan istisna (pengecualian) dalam ayat bermakna *lakin* (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara perjualan dan pembelian.

Hadis Jual Beli

عن أبي سعيد الخدريّ يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

إنما
البيع
عن
تراض

Artinya:

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela." (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh (Al-bani)³⁵.

³⁵Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, h. 12.

Hadis Larangan Memakan Riba

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah)³⁶.

Menurut landasan ijma', para ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai³⁷.

e. Dasar Hukum Penggunaan Uang

Allah menciptakan emas dan perak dengan nilai intrinsik yang ditetapkan Allah dengan tegas di dalam kitab-Nya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S ali-Imran/3:75.

³⁶Hussein Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Semarang: Al-ikhlas, 1981, h. 189.

³⁷Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, h.75.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih³⁹”

Makna Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus.

f. Grand Theory

Pada Grand Theory dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel X (Teori Minat) saya memilih teori dari Rast Harmin dan Simon, dengan indikator sebagai berikut:

1. Adanya perasaan senang
2. Adanya keterkaitan terhadap objek tertentu
3. Adanya aktivitas atas objek tertentu
4. Memiliki kecenderungan untuk memiliki
5. Objek aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan

³⁹Departemen Agama RI, aL-Quran dan Terjemahnya, (Yogyakarta: CV Penerbit Diponegoro)., h. 192.

6. Kecenderungan memiliki sifat mengarahkan dan juga mempengaruhi tingkah laku individu

Variabel Y (Teori Jual Beli) saya memilih teori dari Pasha dengan indikator sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak yang bertransaksi
2. Adanya barang yang di transaksikan
3. Harga perjanjian yang disepakati
4. Adanya sighthat ijab Kabul

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentative tentang hubungan antar beberapa variable atau lebih. Hipotesis juga merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah.

H : Diduga ada pengaruh signifikan minat penggunaan mata uang logam terhadap transaksi jual beli.


E. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁰ Kerangka fikir adalah kerangka yang bermakna suatu konsep yang terdiri dari hubungan sebab atau yang disebut dengan

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.60.

kausal hipotesis antara variable independen dengan variable dependen dalam memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



↓
REKOMENDASI

